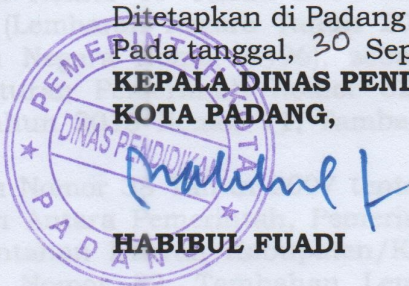


8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5127);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
14. Peraturan Walikota Padang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
15. Keputusan Walikota Padang Nomor 821.21.80/1040/SK-BKPSDM/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 14 Pauh, beralamat di Jalan Koto Panjang, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang.
- KEDUA :** Sekolah Dasar Negeri 14 Pauh, Kecamatan Pauh sudah menerima peserta didik semenjak tahun 1979.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku surut terhitung semenjak menerima peserta didik pertama tahun 1979.
- KEEMPAT :** Izin Operasional ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal, 30 September 2020
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PADANG,**


HABIBUL FUADI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang (sebagai laporan)
2. Ketua Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah Provinsi Sumatera Barat